

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0473/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penogorian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penogorian SMA;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;

b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;

c. Keputusan Presiden Nomor 40/E Tahun 1980;

d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979;

f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0445/0/1979, No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983, dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/1/1983 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;

b. Menunggalan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;

c. Menogorikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;

di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.

Ketiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada dikturn "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

ttu

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

f

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PW dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst./Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

(Soejoto, S.H.)
NIP. 130317258.

LAMPIRAN 1 Keputusuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 9 November 1983 No. 0473/0/1983

No	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
1. PT. J. SARPA Pendidikan		1. SMA Negeri 71 Jakarta	-	Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.110
		2. SMA Negeri 72 Jakarta	-	Koja (Santia)	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.120
		3. SMA Negeri 73 Jakarta	-	Cilincing	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.140
		4. SMA Negeri 74 Jakarta	-	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.210
		5. SMA Negeri 75 Jakarta	-	Koja (Mampang)	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.220
2. PT. R. RAMP Pendidikan		1. SMA Negeri 15 Bandung	-	Sukasari	Kotamadya Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.110
		2. SMA Negeri 16 Bandung	-	Lembang	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.120
		3. SMA Negeri 17 Bandung	-	Manjajaya	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.130
		4. SMA Negeri 18 Bandung	-	Cikalongjaya	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.140
		5. SMA Negeri 19 Bandung	-	Parajalur	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.150
		6. SMA Negeri 20 Bandung	-	Karanyampel	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.160
		7. SMA Negeri 21 Bandung	-	Kota Cirebon	Kotamadya Cirebon	09.1.2.1038.23.01.02.170
		8. SMA Negeri 22 Bandung	-	Pekesi	Pekesi	09.1.2.1038.23.01.02.180
		9. SMA Negeri 23 Bandung	-	Sukabungsi	Kotamadya Sukabungsi	09.1.2.1038.23.01.02.190

1	2	3	4	5	6	7
13.	KOLLEKTIFAN BARITE	3. Sila Negeri Lina	-	Balit Bhakti	Kabupaten Lampung Utara	09.1.2.1038.23.01.12.210
		4. Sila Negeri Pembangunan	-	Pembangunan Ulu	Kabupaten Lampung Utara	09.1.2.1038.23.01.12.220
		5. Sila Negeri Way Halim	-	Sukarano	Kabupaten Lampung Utara	09.1.2.1038.23.01.12.230
		1. Sila Negeri Way Abung	Sila Swasta Proyek Transmigrasi, Kantor Wilayah Transmigrasi Lampung	Pulangbawang Ulu/ Baya Purni II	Kabupaten Lampung Utara	09.1.2.1038.23.01.12.340
		1. Sila Negeri 7 Pontianak	-	Pontianak Tiara	Kotamadya Pontianak	09.1.2.1038.23.01.13.110
14.	KOLLEKTIFAN TEMBAKU PONTIANAK	2. Sila Negeri Melayu	-	Melayu	Kabupaten Pontianak	09.1.2.1038.23.01.13.120
		3. Sila Negeri 2 Sintang	-	Sintang	Kabupaten Sintang	09.1.2.1038.23.01.13.210
		1. Sila Negeri Barite	Sila Swasta Bhakti Barite, Yayasan Bhakti Barite	Barite	Kabupaten Pontianak	09.1.2.1038.23.01.13.230
		2. Sila Negeri Sokadun	Sila Swasta PGRI Sokadun	Sokadun Ulu	Kabupaten Gunung	09.1.2.1038.23.01.13.250
		3. Sila Negeri Bengkayang	Sila Swasta PGRI Bengkayang	Bengkayang	Kabupaten Sambas	09.1.2.1038.23.01.13.360
14.	KOLLEKTIFAN TEMBAKU PONTIANAK	1. Sila Negeri 2 Palangkaraya	-	Palangkaraya	Kotamadya Palangkaraya	09.1.2.1038.23.01.14.110
		2. Sila Negeri 1 Pamban	-	Pamban	Kabupaten Kapuas	09.1.2.1038.23.01.14.120
		3. Sila Negeri 1 Tandemai	-	Tandemai	Kabupaten Kapuas Barat	09.1.2.1038.23.01.14.230
		4. Sila Negeri 2 Sampit	-	Sampit	Kabupaten Kotawaringin Timur	09.1.2.1038.23.01.14.232

Ann. b.
Sekretariat, Jendral,
L. t. ad.

See kanto hirijopresento

SOLJOTO, S.H.

[Handwritten signature]